



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Charles Lembang Alias Coi
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/12 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : OSM Pantai Rt 001/ Rw 002 kel, wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Charles Lembang Alias Coi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa Charles Lembang Alias Coi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021

Terdakwa Charles Lembang Alias Coi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021

Terdakwa Charles Lembang Alias Coi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021

Terdakwa Charles Lembang Alias Coi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Terdakwa Charles Lembang Alias Coi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHARLES LEMBANG Alias COI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap CHARLES LEMBANG Alias COI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar Kertas Tissue;
 - 1 (satu) buah Dus Rokok Surya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah Handphone merek VIVO X Pro;

Digunakan dalam perkara . JOSEPH MAKAILOPU alias JO

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa atas dasar serta alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan jawab kepada ayah dan ibu dalam hari ketuhanan mereka dengan usia diatas 70 tahun ke atas;
3. Terdakwa mempunyai tanggung jawab kepada satu orang isteri dan 3 (tiga) orang anak;
4. Terdkawa menyadari sesungguhnya bahwa penggunaan narkoba tidak mendatangkan keuntungan bahkan menjadi/merupakan musuh Negara;
5. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagiperbuatan tercela ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa, CHARLES LEMBANG alias COI, pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di parkir kendaraan Rumah Sakit Umum daerah Kuda Mati Kec, Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 Wit saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon dan saksi-saksi juga diberitahukan tentang ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 19.00 Wit para saksi melakukan pengamatan penyelidikan di sekitar Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon untuk menunggu transaksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO dan terdakwa CHARLES LEMBANG alias COI.
- Bahwa dalam melakukan pengamatan penyelidikan sekitar pukul 19.25 Wit Tidak terjadi transaksi dengan ciri-ciri yang di sampaikan informen, selanjutnya para saksi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan pada besok hari akan tetapi sebelum para saksi membubarkan diri saksi Valdo Manuputty mengatakan bahwa “abang coba katong putar OSM lalu naik k kudamati satu kali la turung batu gantong lai dolo baru katong pulang” kemudian para saksi berkeliling dengan menggunakan mobil di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa selanjutnya para saksi berjalan dari arah belakang Gereja Rehoboth dan sekitarnya saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, yang mengenderai mobil mendapat informasi dari informen fia telpon bahwa target operasi yang di cari berada di seputaran daerah Wainitu di sekitar Jl.DR.Siwabessy pukul 19.45 wit para saksi menuju lokasi tersebut melihat saksi bebaju kaos berwarna hitam dan celana jeans pendek tepanya di depan SAM Lentera, Para saksi melihat terdakwa membuang dus rokokdari tangan saksi.
- Bahwa Para saksi mengamankan saksi dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi dan saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos memborgol terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil dus rokok

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi menanyakan kepada terdakwa apa isi dus tersebut terdakwa menjawab bahwa isi dos rokok surya adalah narkoba jenis sabu lalu saksi di amankan dan di bawah ke Ditresnarkoba Polda Maluku.

- Bahwa tepatnya Ditresnarkoba Polda Maluku saksi di interogasi terdakwa mengaku di dalam dus rokok surya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket milik saksi yang di dapat dengan cara di beli dari terdakwa CHARLES LEMBANG alias COI yang beralamat di OSM dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya berdasar hasil interogasi kepada saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO sehingga para saksi melakukan pengembangan tepatnya pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 pada pukul 13.00 wit para saksi mendapat informasi dari iformen bahwa laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi, berkaca mata, rambut gondrong dan berkulit sawomatang sedang berada di sekitar daerah kudamati sehingga para saksi menuju daerah kuda mati sekitar pukul 13.30 wit bertempat di parkir kendaraan Rumah Sakit Umum daerah Kuda Mati Kec, Nusaniwe Kota Ambon para saksi melihat terdakwa dan menghampiri terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas dan menyuruh terdakwa membaca surat perintah tugas dan terdakwa di interogasi terdakwa mengaku bernama CHARLES LEMBANG alias COI selanjutnya terdakwa di amankan oleh anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku.

- Bahwa benar saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saudara KALVIN LOPATI alias KALVIN dan mengatakan "datang bawa 1 (satu) paket saribu dolo soalnya ada yang mau ambil" setelah menunggu 30 menit datang saudara KALVIN di rumah terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memecah menjadi 2 (dua) paket.

- Bahwa kemudian melalui telpon seluler terdakwa menghubungi saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO untuk menunggu terdakwa di RT 01

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah OSM, kemudian pada pukul 19.45 wit terdakwa memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO dan saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO memberikan uang sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan keesokan harinya terdakwa memberikan uang tersebut kepada saudara KALVIN LOPATI alias KALVIN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.119.1192.02.21.37 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan Kristal bening dengan berat 0,11 gram (nol koma satu satu gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

🚩 Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

🚩 Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

🚩 Catatan: Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Kedua

Bahwa terdakwa, CHARLES LEMBANG alias COI, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani (depan kantor Dikbud)atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Penyalahguna Narkotika untuk diri

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri Narkotika Golongan I jenis shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 Wit saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon dan saksi-saksi juga diberitahukan tentang ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 19.00 Wit para saksi melakukan pengamatan penyelidikan di sekitar Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon untuk menunggu transaksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO dan terdakwa CHARLES LEMBANG alias COI.
- Bahwa dalam melakukan pengamatan penyelidikan sekitar pukul 19.25 Wit Tidak terjadi transaksi dengan ciri-ciri yang di sampaikan informen, selanjutnya para saksi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan pada besok hari akan tetapi sebelum para saksi membubarkan diri saksi Valdo Manuputty mengatakan bahwa “abang coba katong putar OSM lalu naik k kudamati satu kali la turung batu gantong lai dolo baru katong pulang” kemudian para saksi berkeliling dengan menggunakan mobil di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa selanjutnya para saksi berjalan dari arah belakang Gereja Rehoboth dan sekitarnya saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, yang mengenderai mobil mendapat informasi dari informen fia telpon bahwa target operasi yang di cari berada di seputaran daerah Wainitu di sekitar Jl.DR.Siwabessy pukul 19.45 wit para saksi menuju lokasi tersebut melihat saksi bebaju kaos berwarna hitam dan celana jeans pendek tepanya di depan SAM Lentera, Para saksi melihat terdakwa membuang dus rokokdari tangan saksi.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para saksi mengamankan saksi dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi dan saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos memborgol terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil dus rokok tersebut dan saksi menanyakan kepada terdakwa apa isi dus tersebut terdakwa menjawab bahwa isi dus rokok surya adalah narkoba jenis sabu lalu saksi di amankan dan di bawah ke Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa tepatnya Ditresnarkoba Polda Maluku saksi di interogasi terdakwa mengaku di dalam dus rokok surya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket milik saksi yang di dapat dengan cara di beli dari terdakwa CHARLES LEMBANG alias COI yang beralamat di OSM dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya berdasar hasil interogasi kepada saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO sehingga para saksi melakukan pengembangan tepatnya pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 pada pukul 13.00 wit para saksi mendapat informasi dari iformen bahwa laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi, berkaca mata, rambut gondrong dan berkulit sawomatang sedang berada di sekitar daerah kudamati sehingga para saksi menuju daerah kuda mati sekitar pukul 13.30 wit bertempat di parkir kendaraan Rumah Sakit Umum daerah Kuda Mati Kec, Nusaniwe Kota Ambon para saksi melihat terdakwa dan menghampiri terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas dan menyuruh terdakwa membaca surat perintah tugas dan terdakwa di interogasi terdakwa mengaku bernama CHARLES LEMBANG alias COI selanjutnya terdakwa di amankan oleh anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa benar saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saudara KALVIN LOPATI alias KALVIN dan mengatakan "datang bawa 1 (satu) paket saribu dolo soalnya ada yang mau ambil" setelah menunggu 30 menit datang saudara KALVIN di rumah terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memecah menjadi 2 (dua) paket.

- Bahwa kemudian melalui telpon seluler terdakwa menghubungi saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO untuk menunggu terdakwa di RT 01 daerah OSM, kemudian pada pukul 19.45 wit terdakwa memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO dan saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO memberikan uang sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan keesokan harinya terdakwa memberikan uang tersebut kepada saudara KALVIN LOPATI alias KALVIN.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada Hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Wainitu Rt/Rw 002/005 Kec. Nusaniwe Kota Ambon, tersangka pertama kali mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada tahun 2002 (dua ribu dua) sampai dengan saat ini namun jika ada barulah terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi saat itu dengan cara merau dengan menggunakan api kecil pada kaca/pyrex yang sudah di masukan sabu sebelumnya kemudian dari dalam bongki tersebut muncul asap dan kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui sedotan yang telah terpasang diatas bong yang terbuat dari botol aqua sedang kemudian setelah asap tersebut dihisap lalu dikeluarkan melalui mulut dan hidung.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi saat itu terdakwa dapatkan dengan cara mengambil sedikit dari 1 (satu) paket yang diberikan oleh saudara KALVIN LOPATI alias KALVIN sebelum terdakwa berikan kepada saudara JOSEPH MAKAILOPU alias JO.
- Bahwa terdakwa merasa ketergantungan setelah menggunakan sabu tersebut sehingga terdakwa merasa ingin menggunakannya lagi.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa narkotika jenis sabu baik yang terdakwa konsumsi maupun yang ditemukan oleh Petugas saat penangkapan tersebut jelasnya dilarang oleh pemerintah maupun undang-undang.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap terdakwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine dengan nomor 028-K-9/II/2021 dengan hasil Methamfetamin dan Amphetamie positif.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDWIN TETELEPTA berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa yang memiliki masalah narkotika adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saudara Joseph Makailopu
- Bahwa terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Joseph Makailopu pada hari dimana Joseph Makailopu ditangkap yaitu pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu sekitar pukul 13.30 WIT di areal parkir RSU Dr Haulussy;
- Bahwa terdakwa bersama dua rekan saksi Briptu Brieam Tetelepta dan Bripka Valdo M. D. Manuputty yang melakukan penangkapan atas terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya saksi bersama tim melakukan penangkapan terlebih dahulu atas saudara Joseph Makailopu. Sebelum melakukan penangkapan atas Joseph Makailopu, saksi bersama tim mendapat informasi dari informan pada hari Rabu pukul 22.00 WIT bahwa aka nada peredaran narkotika di OSM Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya. Informan kemudian mengatakan bahwa peredaran narkoba akan dilakukan seseorang dengan ciri laki-laki berkulit sawo matang, tidak terlalu tinggi bertubuh agak kurus rambut ikal persis ciri-ciri saudara Joseph Makailopu. Keesokan harinya yakni pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengamatan penyelidikan di daerah sekitar Jl Dr Siwabessy Batu Gantung dan Jl Nn Saar Sopacua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Pengamatan dilakukan hingga pukul 19.25 WIT kami tidak menemukan atau melihat orang dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan oleh informan. Kemudian saksi bersama tim berunding dan memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan pada hari esok namun sesaat sebelum saksi bersama tim membubarkan diri saksi bersama tim berkeliling dan melakukan pemantauan di sekitar daerah Batu Gantung dan sekitarnya. Saksi bersama tim melihat seseorang yaitu Joseph Makailopu persis seperti yang dikatakan oleh informan sedang berdiri menunggu seseorang dan membuang dos rokok surya 16. Saksi bersama tim lalu melakukan penangkapan atas Joseph makailopu. Setelah melakukan pengembangan kasus dari saudara Joseph Makailopu saksi bersama tim mendapat informasi bahwa Joseph Makailopu mendapat sabu dari terdakwa, setelah itu saksi bersama tim ke rumah terdakwa yang bertempat di OSM, namun saat itu terdakwa tidak berada dirumahnya. Kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di areal parkir RSUD Dr. Haulussy pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, saksi bersama tim lalu menuju ke tempat kejadian dan melakukan penangkapan atas terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi bersama tim tidak menemukan barang bukti sabu pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu yang diamankan pada saat saudara Joseph Makailopu ditangkap sebelumnya adalah miliknya yang dijual kepada saudara Joseph Makailopu;
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada Joseph Makailopu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah ditangkap kemudian penyidik melakukan test urine kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tinggal di Liang yang juga telah ditangkap setelah pengembangan dari keterangan terdakwa;
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tidak ada barang bukti yang disimpan terdakwa dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat dua paket sabu yang diamankan pada saat saudara Joseph Makailopu ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengaku sering menggunakan sabu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa lama terdakwa telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. VALDO M. D. MANUPUTTY berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa yang memiliki masalah narkoba adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada saudara Joseph Makailopu
- Bahwa terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Joseph Makailopu pada hari dimana Joseph Makailopu ditangkap yaitu pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu sekitar pukul 13.30 WIT di areal parkir RSUD Dr Haulussy;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dua rekan saksi Briptu Brieam Tetelepta dan Bripka Edwin tetelepta yang melakukan penangkapan atas terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya saksi bersama tim melakukan penangkapan terlebih dahulu atas saudara Joseph Makailopu. Sebelum melakukan penangkapan atas Joseph Makailopu, saksi bersama tim mendapat informasi dari informan pada hari Rabu pukul 22.00 WIT bahwa aka nada peredaran narkoba di OSM Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon keesokan harinya. Informan kemudian mengatakan bahwa peredaran narkoba akan dilakukan seseorang dengan ciri laki-laki berkulit sawo matang, tidak terlalu tinggi bertubuh agak kurus rambut ikal persis ciri-ciri saudara Joseph Makailopu. Keesokan harinya yakni pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengamatan penyelidikan di daerah sekitar Jl Dr Siwabessy Batu Gantung dan Jl Nn Saar Sopacua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Pengamatan dilakukan hingga pukul 19.25 WIT kami tidak menemukan atau melihat orang dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan oleh informan. Kemudian saksi bersama tim berunding dan memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan pada hari esok namun sesaat sebelum saksi bersama tim membubarkan diri saksi bersama tim berkeliling dan melakukan pemantauan di sekitar daerah Batu Gantung dan sekitarnya. Saksi bersama tim melihat seseorang yaitu Joseph Makailopu persis seperti yang dikatakan oleh informan sedang berdiri menunggu seseorang dan membuang dos rokok surya 16. Saksi bersama tim lalu melakukan penangkapan atas Joseph makailopu. Setelah melakukan pengembangan kasus dari saudara Joseph Makailopu saksi bersama tim mendapat informasi bahwa Joseph Makailopu mendapat sabu dari terdakwa, setelah itu saksi bersama tim ke rumah terdakwa yang bertempat di OSM, namun saat itu terdakwa tidak berada dirumahnya. Kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di areal parkir RSUD Dr. Haulussy pada hari Sabu tanggal 6 Februari 2021, saksi bersama tim lalu menuju ke tempat kejadian dan melakukan penangkapan atas terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi bersama tim tidak menemukan barang bukti sabu pada terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu yang diamankan pada saat saudara Joseph Makailopu ditangkap sebelumnya adalah miliknya yang dijual kepada saudara Joseph Makailopu;
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada Joseph Makailopu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah ditangkap kemudian penyidik melakukan test urine kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tinggal di Liang yang juga telah ditangkap setelah pengembangan dsri keterangan terdakwa;
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tidak ada barang bukti yang disimpan terdakwa dirumanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat dua paket sabu yang diamankan pada saat saudara Joseph Makailopu ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengaku sering menggunakan sabu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa lama terdakwa telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. JOSEPH MAKAILOPUberjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa terdakwa memberikan narkoba kepada saksi pada hari dimana saksi ditangkap;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIT dan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu sekitar pukul 13.30 WIT di areal parkir RSUD Dr. Haulussy;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sabu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 WIT di Depan gereja Rehoboth Batu Gantung. Saksi di interogasi dan ditanyakan dari mana saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, saksi lalu mengatakan kepada polisi bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa setelah itu terdakwa melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari terdakwa pada hari yang sama saat saksi ditangkap yakni pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 di daerah OSM;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari terdakwa dengan cara membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan sabu kepada saksi;
- Bahwa tujuan saksi membeli sabu untuk saksi konsumsi dan berikan kepada saudara Piter Rahakbauw;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah milik saksi dan saksi sudah 2 kali membeli sabu dari terdakwa;
- Bahwa pertama kali saksi membeli sabu dari terdakwa pada Tahun 2019 untuk saksi konsumsi;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu sejak tahun 2019 saat saksi berada di Jakarta dan terakhir saksi mengkonsumsi sabu pada hari Kamis bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa terdakwa telah menjalani tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu;
- Bahwa terdakwa tahu kepemilikan narkoba dilarang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi sabu bersama terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat dala berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.119.1192.02.21.37 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan Kristal bening dengan berat 0,11 gram (nol koma satu satu gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

🚩 Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

🚩 Hasil Uji : Metamfetamin
(Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

🚩 Catatan: Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

- Berita Acara Pengujian Laboratorium Projustitia Nomor 449/120/Labkes/II/2021 Tanggal 9 Februari 2021 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Maluku beserta lampirannya yang pada pokoknya menerangkan urine terdakwa positif mengandung amphetamine dan metaphetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan benar keterangan terdakwa di penyidik;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah narkoba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu sekitar pukul 13.30 WIT di areal parkir RSUD Dr. Haulussy;
- Bahwa yang melakukan penangkapan atas saksi yaitu Briptu Valdo Manuputty, Briptu Briem Tetelepta dan Briptu Edwin Tetelepta;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah saudara Joseph Makailopu ditangkap dan setelah diinterogasi saudara Joseph Makailopu mengatakan bahwa ia mendapat sabu dari terdakwa dan terdakwa memberikan sabu kepada Joseph Makailopu pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 dan saat terdakwa berada diareal parkir RSUD Dr Haulussy pada hari Sabtu Tanggal 6 Februari 2021 kemudian polisi datang dan memberikan surat perintah kepada terdakwa lalu mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi tidak menemukan barang bukti pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu yang diamankan pada saat saudara Joseph Makailopu ditangkap adalah milik terdakwa yang dijual kepada saudara Joseph Makailopu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Kalvib Loupatty yang saat ditangkap melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan sabu kepada orang lain selain saudara Joseph Makailopu;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan saudara Joseph Makailopu;
- Bahwa saudara Joseph Makailopu yang menghubungi terdakwa terlebih dahulu untuk memberikan sabu;
- Bahwa terdakwa memberikan sabu kepada saudara Joseph Makailopu di dekat rumah terdakwa di OSM;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan sabu kepada Joseph Makailopu sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti meringankan lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue dan dimasukkan kedalam dus rokok surya yang disita dari tersangka Joseph Makailopu alias Jo;
2. 2 (dua) buah handphone merek vivo X pro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di parkir kendaraan Rumah Sakit Umum Daerah Kuda Mati Kec, Nusaniwe Kota Ambon terdakwa, CHARLES LEMBANG alias COI, ditangkap saksi Briem Z Tetelepta, Edwin Tetelepta dan Valdo Manuputty ketiganya anggota polisi pada Ditresnarkoba Polda Maluku karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 Wit saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon dan saksi-saksi juga diberitahukan tentang ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 19.00 Wit para saksi melakukan pengamatan penyelidikan di sekitar Jl.DR.Siwabessy Batu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon untuk menunggu transaksi.

- Bahwa dalam melakukan pengamatan penyelidikan sekitar pukul 19.25 Wit Tidak terjadi transaksi dengan ciri-ciri yang di sampaikan informen, selanjutnya para saksi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan pada besok hari akan tetapi sebelum para saksi membubarkan diri saksi Valdo Manuputty mengatakan bahwa "abang coba katong putar OSM lalu naik k kudamati satu kali la turung batu gantong lai dolo baru katong pulang" kemudian para saksi berkeliling dengan menggunakan mobil di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa selanjutnya para saksi berjalan dari arah belakang Gereja Rehoboth dan sekitarnya saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, yang mengenderai mobil mendapat informasi dari informen fia telpon bahwa target operasi yang di cari berada di seputaran daerah Wainitu di sekitar Jl.DR.Siwabessy pukul 19.45 wit para saksi menuju lokasi tersebut melihat saksi bebaju kaos berwarna hitam dan celana jeans pendek tepanya di depan SAM Lentera, Para saksi melihat Joseph Makailopu membuang dus rokok dari tangannya.
- Bahwa Para saksi mengamankan saksi dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi dan saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos memborgol terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil dus rokok tersebut dan saksi menanyakan kepada terdakwa apa isi dus tersbut terdakwa menjawab bahwa isi dos rokok surya adalah narkotika jenis sabu lalu saksi di amankan dan di bawah ke Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa tepatnya Ditresnarkoba Polda Maluku saksi di interogasi terdakwa mengaku di dalam dus rokok surya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket milik saksi yang di dapat dengan cara di beli dari terdakwa CHARLES LEMBANG alias COI yang beralamat di OSM dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya berdasar hasil interogasi kepada saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO sehingga para saksi melakukan pengembangan tepatnya pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 pada pukul 13.00 wit

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi mendapat informasi dari informan bahwa laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi, berkaca mata, rambut gondrong dan berkulit sawomatang sedang berada di sekitar daerah kudamati sehingga para saksi menuju daerah kuda mati sekitar pukul 13.30 wit bertempat di parkir kendaraan Rumah Sakit Umum daerah Kuda Mati Kec, Nusaniwe Kota Ambon para saksi melihat terdakwa dan menghampiri terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas dan menyuruh terdakwa membaca surat perintah tugas dan terdakwa di interogasi terdakwa mengaku bernama CHARLES LEMBANG alias COI selanjutnya terdakwa di amankan oleh anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku.

- Bahwa saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Joseph Makailopu menghubungi saudara KALVIN LOPATI alias KALVIN dan mengatakan "datang bawa 1 (satu) paket saribu dolo soalnya ada yang mau ambil" setelah menunggu 30 menit datang saudara KALVIN di rumah terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memecah menjadi 2 (dua) paket.
- Bahwa kemudian melalui telpon seluler terdakwa menghubungi saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO untuk menunggu terdakwa di RT 01 daerah OSM, kemudian pada pukul 19.45 wit terdakwa memberikan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu kepada saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO dan saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO memberikan uang sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan keesokan harinya terdakwa memberikan uang tersebut kepada saudara KALVIN LOPATI alias KALVIN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.119.1192.02.21.37 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan Kristal bening dengan berat 0,11 gram (nol koma satu satu gram) yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

🚩 Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

🚩 Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

🚩 Catatan: Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Berita Acara Pengujian Laboratorium Projustitia Nomor 449/120/Labkes/II/2021 Tanggal 9 Februari 2021 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Maluku beserta lampirannya yang pada pokoknya menerangkan urine terdakwa positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap orang disini menunjuk kepada *persoon* terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, Charles Lembang Alias Coi, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai *persoon* yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga *persoon* yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara psikologis terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya setiap orang adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di parkir kendaraan Rumah Sakit Umum Daerah Kuda Mati Kec, Nusaniwe Kota Ambon terdakwa, CHARLES LEMBANG alias COI, ditangkap saksi Briem Z Tetelepta, Edwin Tetelepta

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Valdo Manuputty ketiganya anggota polisi pada Ditresnarkoba Polda Maluku karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 Wit saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon dan saksi-saksi juga diberitahukan tentang ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 19.00 Wit para saksi melakukan pengamatan penyelidikan di sekitar Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon untuk menunggu transaksi.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengamatan penyelidikan sekitar pukul 19.25 Wit Tidak terjadi transaksi dengan ciri-ciri yang di sampaikan informen, selanjutnya para saksi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan pada besok hari akan tetapi sebelum para saksi membubarkan diri saksi Valdo Manuputty mengatakan bahwa "abang coba katong putar OSM lalu naik k kudamati satu kali la turung batu gantong lai dolo baru katong pulang" kemudian para saksi berkeliling dengan menggunakan mobil di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon.

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi berjalan dari arah belakang Gereja Rehoboth dan sekitarnya saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, yang mengenderai mobil mendapat informasi dari informen fia telpon bahwa target operasi yang di cari berada di seputaran daerah Wainitu di sekitar Jl.DR.Siwabessy pukul 19.45 wit para saksi menuju lokasi tersebut melihat saksi bebaju kaos berwarna hitam dan celana jeans pendek tepanya di depan SAM Lentera, Para saksi melihat Joseph Makailopu membuang dus rokok dari tangannya.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para saksi mengamankan saksi dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi dan saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos memborgol terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil dus rokok tersebut dan saksi menanyakan kepada terdakwa apa isi dus tersebut terdakwa menjawab bahwa isi dus rokok surya adalah narkoba jenis sabu lalu saksi di amankan dan di bawah ke Ditresnarkoba Polda Maluku.

Menimbang, bahwa tepatnya Ditresnarkoba Polda Maluku saksi di interogasi terdakwa mengaku di dalam dus rokok surya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket milik saksi yang di dapat dengan cara di beli dari terdakwa CHARLES LEMBANG alias COI yang beralamat di OSM dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar hasil interogasi kepada saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO sehingga para saksi melakukan pengembangan tepatnya pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 pada pukul 13.00 wit para saksi mendapat informasi dari iformen bahwa laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi, berkaca mata, rambut gondrong dan berkulit sawomatang sedang berada di sekitar daerah kudamati sehingga para saksi menuju daerah kuda mati sekitar pukul 13.30 wit bertempat di parkir kendaraan Rumah Sakit Umum daerah Kuda Mati Kec, Nusaniwe Kota Ambon para saksi melihat terdakwa dan menghampiri terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas dan menyuruh terdakwa membaca surat perintah tugas dan terdakwa di interogasi terdakwa mengaku bernama CHARLES LEMBANG alias COI selanjutnya terdakwa di amankan oleh anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku.

Menimbang, bahwa saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) dan selanjutnya saksi Joseph Makailopu menghubungi saudara KALVIN LOPATI alias KALVIN dan mengatakan "datang bawa 1 (satu) paket saribu dolo soalnya ada yang mau ambil" setelah menunggu 30 menit datang saudara KALVIN di rumah terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memecah menjadi 2 (dua) paket. Kemudian melalui telpon seluler terdakwa menghubungi saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO untuk menunggu terdakwa di RT 01 daerah OSM, kemudian pada pukul

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.45 wit terdakwa memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO dan saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO memberikan uang sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan keesokan harinya terdakwa memberikan uang tersebut kepada saudara KALVIN LOPATI alias KALVIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.119.1192.02.21.37 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan Kristal bening dengan berat 0,11 gram (nol koma satu gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Maluku sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika dan ditemukan 2 paket sabu-sabu dikemas menggunakan plastik klem bening pada saksi Joseph Makailopu yang dibeli dari terdakwa dan setelah di dilakukan pengujian mengandung metamfetamin sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 61 dan urine terdakwa positif metamfetamina dan terdakwa dalam membawa sabu tersebut tidak mempunyai ijin, dengan demikian unsur **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue dan dimasukkan kedalam dus rokok surya yang disita dari tersangka Joseph Makailopu alias Jo;
- 2 (dua) buah handphone merek vivo X pro;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Joseph Makailopu alias Jo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Joseph Makailopu alias Jo;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung atau bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk dibina kedepannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLES LEMBAW alias COI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue dan dimasukkan kedalam dus rokok surya yang disita dari tersangka Joseph Makailopu alias Jo;
 - 2 (dua) buah handphone merek vivo X pro;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Joseph Makailopu
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, oleh Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Rahmat Selang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Yenddy

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Tehusalawany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon,
serta dihadiri oleh J. W. Pattiasina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Christina Tetelepta, S.H.

Andi Adha, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Yenddy P. Tehusalawany, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb
Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)